



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) mendapat porsi yang sangat penting, karena didalamnya terdapat ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan dan sering mendapat permasalahan dalam siklus hidup yang membutuhkan penanganan secara komprehensif, terstruktur, dan terarah terutama pada pembangunan sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan, perlu ada dukungan data dan informasi yang akurat, terkini dan mampu memotret realitas sesungguhnya serta dapat dipertanggungjawabkan, karena akan dapat membantu dalam membuat perencanaan;
- c. bahwa untuk mengintegrasikan ASIA ke dalam program dan kegiatan perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014, terutama pada RKPD dan RENJA SKPD agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Penyusunan Dokumen ASIA berbasis HAM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN ANALISIS SITUASI IBU DAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Dokumen ini juga merupakan naskah atau informasi yang disimpan sebagai bukti atau sebagai bahan konsultatif, sehingga dokumen dianggap sebagai suatu sarana transformasi informasi dari satu orang ke orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lain untuk menuntun kita kepada pembahasan materi, topik yang dikandungnya.
6. Analisis adalah suatu bentuk kajian terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, atau dengan kata lain analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk menguraikan hal-hal pokok dan menelaah bagian itu sendiri serta mencari hubungan korelasi, penyebab permasalahan dan mencari pemecahannya.
7. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mengklimaksasi dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi padahal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.
8. Ibu adalah orang yang telah melahirkan dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap anak-anaknya yaitu merangkap sebagai pembimbing, sosok tauladan serta penuntun dalam keluarga. Ibu adalah penegas kita dikalalara, impian kita dalam rangsa, rujukan kita dikala nista. Dengan kata lain, ibu adalah kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Berbasis Hak merupakan melakukan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu. (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dapat pula dikatakan bahwa berbasis hak adalah melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya.
11. Kepentingan adalah tuntunan orang atau kelompok yang diharapkan dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

12. Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama Negara atau dengan negara.
13. Asasi yang berasal dari kata asas diterjemahkan sebagai pokok, dasar dan pondamen. Asasi juga disebut dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat.
14. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan memiliki akal dan pikiran.
15. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi Manusia berlaku secara universal dan tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar 2013 yang selanjutnya disebut ASIA berbasis HAM tahun 2013, merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi yang berkorelasi dan berkontribusi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar bagi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar, terkait hak untuk mendapatkan:

- a. kebebasan dan hak sipil;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, rekreasi, dan budaya/seni; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) Tahun 2013 diawali pada tahun sebelum tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan memasukkan *up date* data profil ASIA HAM untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2013, sehingga ASIA berbasis HAM ini lebih tajam dan akurat datanya untuk dijadikan sebagai instrument bagi perencana SKPD dalam melakukan penyusunan RENJA SKPD.

Pasal 4

Hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) berupa program dan kegiatan yang akan dituangkan kedalam RKPD setiap tahun. Dari hasil RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan ASIA berbasis HAM Tahun 2013 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 6

Bentuk dan susunan ASIA Berbasis HAM Tahun 2013 dapat dilihat lebih lengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Para Kepala SKPD melaksanakan segala ketentuan yang digariskan dalam dokumen ASIA berbasis HAM Tahun 2013.
- (2) SKPD berkewajiban melaksanakan dan mengintervensi program dan kegiatan pada setiap Usulan Aksi. Aksi Kunci dan Logframe yang tertuang di dalam ASIA Berbasis HAM Tahun 2013.

Pasal 8

Semua SKPD diwajibkan menggunakan dokumen ASIA berbasis HAM dalam rangka menyusun dan membuat perencanaan tahunan yang akan ditindaklanjuti dan dituangkan didalam RKA dan DPA SKPD masing-masing sektor, terutama SKPD yang berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak ibu dan anak.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis Hak Asasi Manusia (ASIA HAM) Tahun 2013 ini dapat ditinjau kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 05 September 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 05 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR